



PUTUSAN

Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ismail Mukhtar Alias Siis Bin Mukhtar;**
2. Tempat Lahir : Rantau Panjang Kiri (Kubu-Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 4 Mei 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rantau Panjang Kiri RT 014 RW 004
Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan
Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL MUKHTAR Alias SIIS Bin MUKHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL MUKHTAR Alias SIIS Bin MUKHTAR** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO warna Putih; dan
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB An. IRMAWATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASRIADI Alias UCOK Bin ASRIN.

4. Menetapkan agar terdakwa **ISMAIL MUKHTAR Alias SIIS Bin MUKHTAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL MUKHTAR Alias SIIS Bin MUKHTAR** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Balam Jaya RT/005 RW.002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 22.00 terdakwa pergi ke Dusun Balam Jaya RT/005 RW.002, Kepenghuluhan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara menumpang dengan mobil angkutan buah kelapa sawit, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 02.00 WIB terdakwa turun dari mobil angkutan buah kelapa sawit dan berjalan kaki mencari rumah yang bisa dimasuki oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berhenti dibengkel dan mengambil sebatang besi pipih yang akan digunakan terdakwa sebagai alat pencurian, kemudian terdakwa berjalan dan sekira jam 04.00 WIB terdakwa berhenti di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mberjalan menuju pintu gudang belakang dan mencongkel kunci.pintu gudang belakang menggunakan besi pipih yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu stelah pintu gudang belakang rumah korban terbuka terdakwa masuk dan melihat ada 2 (dua) unit motor beserta kunci kontaknya didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mendorong 1 unit sepeda motor merk Honda beat ke bagian dapur dan terdakwa masuk ke ruang tamu, selanjutnya diruang tamu terdakwa melihat saksi korban tertidur dan terdakwa berjalan masuk kedalam kamar, lalu didalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO disebelah orang yang tertidur di tempat tidur, kemudian terdakwa kembali kedapur dan mendorong sepeda motor keluar rumah, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo dan 1 (unit) handphone merk OPPO tanpa seiizin dari pemiliknya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ASRIADI Alias UCOK Bin ASRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo dan 1 (unit) handphone merk OPPO milik ASRIADI Alias UCOK Bin ASRIN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL MUKHTAR Alias SIIS Bin MUKHTAR** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Balam Jaya RT/005 RW.002, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 22.00 terdakwa pergi ke Dusun Balam Jaya RT/005 RW.002, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara menumpang dengan mobil angkutan buah kelapa sawit, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 02.00 WIB terdakwa turun dari mobil angkutan buah kelapa sawit dan berjalan kaki mencari rumah yang bisa dimasuki oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berhenti dibengkel dan mengambil sebatang besi pipih yang akan digunakan terdakwa sebagai alat pencurian, kemudian terdakwa berjalan dan sekira jam 04.00 WIB terdakwa berhenti di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mberjalan menuju pintu gudang belakang dan mencongkel kunci.pintu gudang belakang menggunakan besi pipih yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu stelah pintu gudang belakang rumah korban terbuka terdakwa masuk dan melihat ada 2 (dua) unit motor beserta kunci kontaknya didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mendorong 1 unit sepeda motor merk Honda beat ke bagian dapur dan terdakwa masuk ke ruang tamu, selanjutnya diruang tamu terdakwa melihat saksi korban tertidur dan terdakwa berjalan masuk kedalam kamar, lalu didalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO disebelah orang yang tertidur di tempat tidur, kemudian terdakwa kembali kedapur dan mendorong sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor keluar rumah, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo dan 1 (unit) handphone merk OPPO tanpa seizin dari pemiliknya

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ASRIADI Alias UCOK Bin ASRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah)

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo dan 1 (unit) handphone merk OPPO milik ASRIADI Alias UCOK Bin ASRIN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asriadi Alias Ucok Bin Asrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Balam Jaya Rt 005 Rw 002 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nompol BM 6968 OAI dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.15 WIB ketika Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu saksi Sri Muliani dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang. Mendengar hal tersebut Saksi langsung terbangun dan melihat keadaan rumah dan pada saat itu Saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan sepeda motor yang biasanya Saksi parkirkan di ruang tamu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi langsung bergegas keliling diseputaran rumah dan menanyakan kepada tetangga Saksi yang bernama Parni namun tidak ada yang melihat siapa yang membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya istri Saksi memeriksa semua barang-barang yang hilang yang mana 1 (satu) unit handphone merk oppo yang diletakkan di bawah bantal juga hilang dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Saksi dan pemilik 1 (satu) unit handphone tersebut adalah saksi Sri Muliani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memeriksa keadaan rumah Saksi dan mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka dan rusak pada bagian kunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sri Muliani Alias Muliani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Balam Jaya Rt 005 Rw 002 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nompol BM 6968 OAI dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.15 WIB ketika Saksi terbangun hendak melakukan shalat shubuh dan pada saat itu Saksi masih melihat sepeda motor di ruangan tamu rumah Saksi dan pintu masih dalam keadaan tertutup. Selanjutnya Saksi masuk ke kamar mandi untuk mandi dan setelah Saksi selesai mandi kemudian Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian Saksi membangunkan suami Saksi yaitu saksi Asriadi dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian Saksi membangunkan anak Saksi hingga akhirnya kami semua terbangun dan langsung mengecek di seputaran rumah dan pada saat itu Saksi berniat mengambil handphone Saksi yang Saksi letakkan di dalam kamar namun handphone tersebut juga sudah tidak ada. Selanjutnya kami berusaha

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan hingga akhirnya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah saksi Asriadi dan pemilik 1 (satu) unit handphone tersebut adalah Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memeriksa keadaan rumah Saksi dan mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka dan rusak pada bagian kunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Parni Binti Paryono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah saksi Asriadi dan saksi Sri Muliani yang beralamat di Dusun Balam Jaya Rt 005 Rw 002 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nompol BM 6968 OAI dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi kemudian saksi Asriadi datang dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada melihat orang lewat, kemudian Saksi mengatakan tidak melihat orang lewat dan pada saat Saksi tanyakan kebalik saksi Asriadi mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang kemudian saksi Asriadi langsung pergi;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Asriadi hanya tetangga saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asriadi dan saksi Sri Muliani mengalami kerugian sebesar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Balam Jaya Rt 005 Rw 002 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Kubu dengan niat untuk melakukan pencurian yang mana Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil angkutan buah kelapa sawit yang pergi menuju ke arah Balam. Setelah sampai di Balam Km 35 Terdakwa turun dari mobil tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang bisa Terdakwa masukin dan setibanya di sebuah bengkel Terdakwa mendapat sebatang besi pipih dan kemudian besi tersebut Terdakwa ambil untuk alat Terdakwa melakukan pencurian tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki lagi dan Terdakwa melihat rumah yang bisa Terdakwa masukin yang mana pada saat itu Terdakwa melihat dari pintu gudang yang bisa terbuka, setelah itu Terdakwa tiba di pintu belakang Terdakwa congkel kuncinya dengan menggunakan besi pipih yang Terdakwa dapatkan dari bengkel. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat adanya 2 (dua) unit sepeda motor beserta kunci kontaknya di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor honda beat sampai ke dapur selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang tertidur di ruang tamu dekat kamar dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan dalam kamar tersebut ada orang yang sedang tidur dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang terletak dekat orang yang tertidur tersebut lantas Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian pergi menuju

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dapur, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;

-Bahwa penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut karena Terdakwa ingin memilikinya dan hanya untuk dipakai sendiri tidak untuk dijual;

-Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman 9 bulan penjara;

-Bahwa situasi di rumah tersebut cukup terang dengan adanya cahaya lampu;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah besi pipih;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna Putih;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB An. IRMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BM 6968 OAI dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam milik saksi Asriadi dan saksi Sri Muliani di Dusun Balam Jaya Rt 005 Rw 002 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan cengan cara Terdakwa congkel kunci pintu belakang rumah saksi Asriadi menggunakan besi pipih yang Terdakwa dapatkan dari bengkel, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mendorong sepeda motor honda beat sampai ke dapur yang sudah ada kunci kontaknyanya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terletak dekat saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asriadi yang tertidur kemudian pergi ke dapur dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asriadi dan saksi Sri Muliani mengalami kerugian sebesar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Dilakukan Oleh Orang yang Berada Disitu atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang



menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa **Ismail Mukhtar Alias Siis Bin Mukhtar** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nompol BM 6968 OAI dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam milik saksi Asriadi dan saksi Sri Muliani di Dusun Balam Jaya Rt 005 Rw 002 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa congkel kunci pintu belakang rumah saksi Asriadi menggunakan besi pipih yang Terdakwa dapatkan dari bengkel, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah



lalu mendorong sepeda motor honda beat sampai ke dapur yang sudah ada kunci kontaknya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terletak dekat saksi Asriadi yang tertidur kemudian pergi ke dapur dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau sepeda motor dan handphone tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BM 6968 OAI dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Asriadi dan saksi Sri Muliani, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, berdasarkan pertimbangan ini disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil barang milik saksi Asriadi dan saksi Sri Muliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Dilakukan Oleh Orang Yang Berada Disitu atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah saksi Asriadi yang terletak di Dusun Balam Jaya Rt 005 Rw 002 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, yaitu pada waktu matahari belum terbit dan dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Asriadi diambil tanpa sepengetahuan saksi Asriadi selaku pemilik rumah, maka dengan demikian unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Asriadi, Terdakwa terlebih dahulu congkel kunci pintu belakang rumah saksi Asriadi menggunakan besi pipih yang Terdakwa dapatkan dari bengkel barulah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Asriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pipih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna Putih dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB An. IRMAWATI adalah barang milik saksi Asriadi Alias Ucok Bin Asrin, maka terhadap barang bukti ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ismail Mukhtar Alias Siis Bin Mukhtar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi pipih;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna Putih;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB An. IRMAWATI;

Dikembalikan kepada saksi Asriadi Alias Ucok Bin Asrin

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Jumat** tanggal **24 Desember 2021** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN Rhl